

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh warga negara tidak terlepas dari perlindungan hukum terhadap hak asasi manusianya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam konstitusi negara Indonesia dalam Bab XA, dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J tentang HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga ada Undang-Undang Khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terhadap HAM yang tergolong sebagai *non-derogable human rights* yang sama sekali tidak dapat dilanggar atau tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, telah secara jelas digarisbawahi oleh Komite PBB tentang HAM.¹ Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.²

¹ Jimly Asshidiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 9

² Bisnar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, 2012, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm 122

Memasuki era Globalisasi, Pemerintah Indonesia harus siap dengan berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, budaya, politik dan aspek lainnya. Termasuk didalamnya aspek kependudukan Indonesia dalam kaitannya dengan keberadaan akta kelahiran. Dilain pihak pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan akta kelahiran di Dinas Penduduk Dan Catatan Sipil sebagai salah satu jaminan perlindungan negara terhadap penduduk ternyata masih rendah.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengurusan akta kelahiran sebagai salah satu wujud administrasi penduduk dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan sangat pentingnya pengurusan akta kelahiran ini, sehingga status kedudukan anak dalam keluarganya dapat dipertanggung jawabkan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Akta kelahiran merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap WNI karena dengan melalui akta kelahiran, kelahiran seseorang dapat memperoleh pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum, karena sudah tercatat oleh negara yang akan menimbulkan hak dan kewajiban hukum.

Tentang akta kelahiran juga diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bahwa:

“Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan desa.”

Meskipun telah diatur dalam UU tentang perlindungan seorang anak, keharusan dan pentingnya pengurusan akta kelahiranm namun masih kurangnya

kesadaran para orang tua akan hal tersebut, sehingga banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan melampaui batas waktu pengurusan.

Yang menjadi dasar hukum dalam pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu yaitu :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan yang berbunyi:

- a. Pasal 32 ayat (1) pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- b. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi:

- a. Pasal 64 ayat (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan satu tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- b. Pasal 65 ayat (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Karena pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak, dan setelah keluarnya putusan dari MK maka para orang tua memiliki inisiatif untuk mengurus akta kelahiran tersebut, tetapi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 tentang keterlambatan pengurusan akta kelahiran lewat satu

tahun yang tidak melalui pengadilan, masyarakat sangatlah kesulitan untuk mengurus akta kelahiran dikarenakan harus melalui pengadilan negeri. Ini berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi “pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”.⁷

Kasus yang pertama dilaporkan ke MK yaitu permohonan pengujian Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan itu diajukan oleh pemohon atas nama Mutholib, warga Wonokromo, Surabaya yang bekerja sebagai juru parkir. Mutholib adalah warga yang memohon akta kelahiran yang melampaui batas waktu di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor registrasi 2194/Pdt/20/PN.Sby. Saudara Mutholib, merasakan sulitnya mengurus surat akta kelahiran dengan biaya resmi Rp. 236.000,-, dengan ditambah biaya lain sehingga kurang lebih membutuhkan biaya Rp. 400.000,- disamping itu harus meminta surat pengantar kepada RT/RW, kemudian ke kelurahan, ke kantor pos, ke bank, dan membawa 2 (dua) orang saksi. Hal ini merupakan bentuk birokrasi yang berlapis dan berbelit-belit. Hal ini juga tidak sejalan dengan kebijaksanaan nasional untuk melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945, sebagaimana konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Merasa dipersulit mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya, Mutholib menggugat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi kependudukan. Dalam permohonannya yang didampingi oleh penasehat hukum melalui MK, Mutholib menyebutkan proses pembuatan akta kelahiran yang telah lewat setahun, “Berlapis dan berbelit-belit.” Dengan keluhan bahwa masyarakat yang terlambat mengurus akta kelahiran yang tinggal dipelosok desa harus berurusan dengan pengadilan jika ingin mengurus akta kelahiran dan disamping itu kepengurusan yang sangat berbelit-belit dan biaya yang cukup banyak. Dengan alasan tersebut, MK mengabulkan permohonan gugatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- (a) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 (satu) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana setempat; (b) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri; (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Adapun Amar putusan dari MK adalah sebagai berikut:

- (a) Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai keputusan; (b) Frasa “ sampai dengan 1 (satu) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (c) Pasal 32 ayat 1 selengkapnya menjadi ‘Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat.’; (d) Pasal 32 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (e) Frasa “dan ayat(2)’ dalam pasal 32 ayat (3) bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun selain itu menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Menyebutkan bahwa:

“Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”.

Padahal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa pengadilan memiliki hak atau kewenangan untuk menelusuri asal usul anak sebelum mengeluarkan penetapan yang menjadi dasar penerbitan akta kelahiran. Dan yang menjadi kelemahan dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah memungkinkan terjadinya pihak-pihak yang sengaja melakukan penggelapan hukum dengan membuka jasa pembuatan akta kelahiran palsu.

Disamping dari pada itu ternyata pasca keluarnya putusan dari Mahkamah Konstitusi tidak serta merta meringgankan beban masyarakat dikarenakan masih ada pemberian dan pemberlakuan sanksi yang dikenakan pada masyarakat, terkait keterlambatan kepengurusan.

Dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar masyarakat berbondong-bondong untuk mengurus akta kelahiran dan lebih memperhatikan kepemilikan akta kelahiran tersebut, Namun

masyarakat sekarang ini lebih cenderung mengurus akta kelahiran apabila ada keperluan yang mendesak. Kewenangan yang dilimpahkan ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil sekarang ini di maksudkan memberi solusi penting dalam mensosialisasikan perlunya akta kelahiran bagi setiap warga negara, serta kinerja dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi.

Besar harapan dapat mengurus akta kelahiran tanpa beban apapun secara hukum adalah dengan mengandalkan konsistensi dari undang-undang terkait keterlambatan pengurusan akta kelahiran tersebut sehingga masyarakat dapat memiliki akta kelahiran dengan mudah, serta harapan kewenangan yang diberikan Dinas Kependudukan mengenai pengurusan Akta kelahiran Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijalankan lebih baik lagi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan di bahas sebagai berikut:

- A. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sudah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013?
- B. Bagaimana akibat hukumnya terhadap warga masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan pencatatan kelahirannya di luar dari ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sudah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan pencatatan kelahirannya di luar dari ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga sebagai bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan khususnya bagi penulis untuk dapat mengemban tugas sebagai pelanjut dan penegak hukum.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang kongkrit dalam penelitian dan penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Yaitu pendekatan berupa Yuridis Sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (field research)

³ Soemitro Soejono & abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm 56

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis.

b. Jenis Data

Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer atau *Primary* atau *basic* data adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴ Data primer yang diperlukan berupa berupa informasi yang terkait dengan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan akta kelahiran pendapat Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatatan Sipil

⁴ Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hlm 106

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terkait pengurusan akta kelahiran.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh terutama dari bahan hukum baik bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013), sekunder serta literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer, maupun tersier (kamus hukum, esiklopedia, dan lain-lain). Disamping itu, penelitian ini tentu saja membutuhkan data sekunder lain yang bersumber bukan dari bahan hukum (bahan non hukum), terutama berkaitan dengan deskripsi wilayah dan kondisi sosial budaya lokasi peneliti. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
 - Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terkait pengurusan akta kelahiran
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- dan lain-lain.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah di publikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 untuk pengurusan akta kelahiran.

3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁵

c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam penelitian ini metode yang pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antar satu orang dengan orang lain dengan jalan tanya jawab guna mendapatkan informasi yang akurat dan sebenarnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber dan tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudmuji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm 33-37

d. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Dan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁶



⁶ Zinuddin ali, *op cit.*, hlm 107